



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan. MT. Haryono No. 167 Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 587710, 587711, Fax. +62341 551430
Website : <http://teknik.ub.ac.id> E-mail : teknik@ub.ac.id

**KONTRAK HIBAH PENELITIAN
PROFESOR**

**Tahun Anggaran 2020
Nomor : 11 /UN10.F07/PN/2020**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT., IPU** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Qomariyatus S, ST., M.Kes** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana **Hibah Penelitian Profesor** Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak "**Hibah Penelitian Profesor**" Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan "**Hibah Penelitian Profesor**" Tahun Anggaran 2020 dengan judul : **Pengembangan Sistem Monitoring Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik Berbasis Internet of Things (IoT)**

Dengan susunan Tim Pelaksana Hibah Penelitian sebagai berikut :

Ketua Tim Pelaksana : **Prof. Dr. Qomariyatus S, ST., M.Kes**

Anggota

1. Dewi Hardiningtyas, ST., MT., MBA

3. dr. Wahyudi Kuncoro

2. Ir. Stephan Adriansyah Hulukati, ST., MT., M.Kom



PIHAK I	PIHAK II

Pasal 2
Dana Hibah Penelitian Profesor

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Hibah Penelitian Profesor dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 100.000.000 ,- (Seratus Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Hibah Penelitian Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dana PNBPU Universitas Brawijaya.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Hibah Penelitian Profesor

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Hibah Penelitian Profesor kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Hibah Penelitian Profesor yaitu $70\% \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 70.000.000,-$ (Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan Hibah Penelitian Profesor yang memuat judul, pendekatan dan metode yang digunakan, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan Hibah Penelitian Profesor berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 30.000.000,-$ (Tiga Puluh Juta Rupiah), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian Profesordan Catatan Harian (logbook).
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena keterlambatan Biro Keuangan UB menyalurkan dana Hibah Penelitian Profesor dan/atau kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan hasil Hibah Penelitian Profesor dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan Hibah Penelitian Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak tanggal 27 April 2020 dan berakhir pada tanggal 9 Nopember 2020

Pasal 5
Target Luaran

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- (1) Menyampaikan laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan dan catatan harian.
- (2) Wajib menghasilkan luaran artikel minimal prosiding seminar Internasional dan/atau jurnal Internasional bereputasi.
- (3) Selain Wajib tersebut luaran penelitian dapat ditambahkan luaran lainnya seperti hak kekayaan intelektual dan/atau buku.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Hibah Penelitian Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Hibah Penelitian Profesor kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Hibah Penelitian Profesor dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Hibah Penelitian Profesor dengan judul dan catatan harian pelaksanaan Hibah Penelitian Profesor.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Hibah Penelitian Profesor yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan akhir penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Hibah Penelitian Profesor

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran Hibah Penelitian Profesor dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Kemajuan, rekapitulasi penggunaan anggaran 70% dan catatan harian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 31 Agustus 2020.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Akhir, capaian hasil luaran penelitian, artikel ilmiah dan rekapitulasi dan bukti penggunaan anggaran 30% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 9 Nopember 2020.
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4.
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:



Dibiayai oleh:
Universitas Brawijaya
Melalui Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Teknik Universitas
Brawijaya Malang berdasarkan Nomor Kontrak Hibah Penelitian ini.

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan, berkewajiban melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian Profesor Tahun Anggaran 2020.

Pasal 9 Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran Hibah Penelitian Profesor dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali Kas Negara.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Hibah Penelitian Profesor ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

Pasal 11
Sanksi



- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian Profesor ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Hibah Penelitian Profesor dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Hibah Penelitian Profesor atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Hibah Penelitian Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian Profesor lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dan/atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Hibah Penelitian Profesor ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Hibah Penelitian Profesor yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas UB.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 14
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 15
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Hibah Penelitian Profesor dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Hibah Penelitian Profesor lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT., IPU
NIP. 19700721 200012 1 001

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Qomariyatus S, ST., M.Kes
NIP. 19780420 200501 2 002

PIHAK I	PIHAK II